



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Firdaus Saleh Als Saifudin Als Udin
Bin Awam Sutiawam;**
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pringadi Lk. III Kel. Pringsewu Utara,
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara dan akan menghadapinya sendiri walaupun haknya telah diberitahukan oleh Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS SALEH ALS SAIFUDIN ALS UDIN BIN AWAN SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS SALEH ALS SAIFUDIN ALS UDIN BIN AWAN SETIAWAN dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa nopol, **dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDI SUJARWO ALS MBELONG ALS BOY BIN AHMAD KASIM;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS SALEH ALS SAIFUDIN ALS UDIN BIN AWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO Als MBELONG Als BOY Bin AHMAD KASIM dan saksi DWI NUGRAHA Als SUEK Bin SUPARTA (yang masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekira pukul 02.30 wib atau seitdak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di dalam rumah saksi korban SUHARNI yang beralamat di Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **mengambil suatu barang yang seluruhnya**



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa FIRDAUS SALEH sedang berbincang-bincang bersaka dengan saksi DEDI SUJARWO di belakang rumah terdakwa FIRDAUS SALEH yang mana saat itu saksi DEDI SUJARWO “mas, mau ikut gak ke Ambrawa”, lalu dijawab oleh terdakwa FIRDAUS SALEH “berapa orang” kemudian saksi DEDI SUJARWO menjawab “tiga orang”, lalu terdakwa FIRDAUS SALEH bertanya kembali “satunya mana?” saksi DEDI SUJARWO menjawab “satunya nunggu di terminal”, dan tidak lama kemudian saksi DEDI SUJARWO menghubungi saksi DWI NUGRAHA untuk mengajak melakukan aksinya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi DEDI SUJARWO menyuruh terdakwa FIRDAUS SALEH untuk mengambil sepeda motor RX King warna hitam milik saksi DEDI SUJARWO, selanjutnya terdakwa FIRDAUS SALEH langsung mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi DEDI SUJARWO, kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH langsung menuju ke terminal, dan sesampainya di terminal, lalu terdakwa FIRDAUS SALEH menemui saksi DWI NUGRAHA yang saat itu telah berada di terminal, dan tidak lama kemudian saksi DEDI SUJARWO datang menghampiri terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DWI NUGRAHA;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, setelah ketiganya berkumpul di terminal Pringsewu, kemudian langsung menuju ke ambarawa, setelah sampai di ambarawa, saksi DEDI SUJARWO menunjukkan rumah yang akan dijadikan sasaran, lalu terdakwa FIRDAUS SALEH menyembunyikan sepeda motor yang dibawanya, setelah itu melihat-lihat keadaan sekitar rumah sasaran, sementara saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA menunggu di sepeda motor, setelah terdakwa FIRDAUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH memantau situasi rumah sasaran, kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH memberitahukannya kepada saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA, dan saat itu juga terdakwa FIRDAUS SALEH berkata “aman bos, ayo kita maju”, selanjutnya mereka bertiga langsung menuju ke rumah sasaran dan memastikan rumah tersebut aman;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa FIRDAUS SALEH langsung menuju rumah saksi korban dengan membawa obeng melalui jendela rumah saksi korban, yang mana obeng tersebut akan digunakan untuk mencongkel, akan tetapi pada kenyataannya jendela rumah saksi korban tersebut tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa FIRDAUS SALEH berhasil membuka jendela rumah saksi korban, kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH langsung masuk menuju ruang belakang dan melihat ada sepeda motor Honda beat warna putih BE 8735 UG milik saksi korban, dan saat itu juga terdakwa FIRDAUS SALEH langsung mengeluarkan sepeda motor Honda beat warna putih milik saksi korban kuncinya masih menggantung di motor tersebut sehingga memudahkan terdakwa FIRDAUS SALEH untuk membawanya keluar rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH membawa sepeda motor Honda beta warna putih tersebut keluar dan menyerahkannya kepada saksi DWI NUGRAHA yang sedang berjaga-jaga di luar, setelah itu terdakwa FIRDAUS SALEH memanggil saksi DEDI SUJARWO untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dengan tujuan supaya ikut membantu mengangkat beras yang ada di dalam rumah saksi korban, dan selanjutnya beras tersebut dibawa oleh saksi DEDI SUJARWO dan diletakkan di atas sepeda motor Honda beat warna putih yang saat itu dijaga oleh saksi DWI NUGRAHA, kemudian selanjutnya terdakwa FIRDAUS SALEH yang membawa sepeda motor Honda beat warna putih berikut beras menuju rumah kontrakan saksi DEDI SUJARWO, sedangkan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor RX King;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib, setelah setelah terdakwa FIRDAUS SALEH membawa sepeda motor Honda Beat hasil curi and an meletakkan di kontrakan DEDI SUJARWO, lalu terdakwa FIRDAUS SALEH menunggu saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA di kontrakan, dan tidak lama kemudian saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA pulang ke kontrakan dengan membawa tas yang berisi

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, selanjutnya sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam kontrakan saksi DEDI;

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, terdakwa FIRDAUS SALEH mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 10.00 wib bertempat di pasar Pringsewu terdakwa FIRDAUS SALEH di tangkap oleh petugas Reskrim Polres Tanggamus, dan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik saksi korban selanjutnya terdakwa FIRDAUS SALEH langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi BAHARUDIN Bin MAT SADIKIN**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 03.00 Wib di Pekon Ambarawa Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, saksi korban Suharni Binti Mad Pawiro telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 8735 UG, 1 (satu) buah karung beras, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rokok berbagai jenis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya akan tetapi saksi dihubungi oleh ibu mertua saksi yaitu saksi korban Suharni Bin Mad Pawiro bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah ibu mertua saksi dan setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat rumah dan warung dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi melihat lubang ventilasi pintu samping rumah saksi korban Suharni sudah terbuka/terbongkar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUHARNI Binti MAD PAWIRO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 03.00 Wib di Pekon Ambarawa Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 8735 UG, 1 (satu) buah karung beras, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rokok berbagai jenis;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di kamar depan bersama dengan anaknya;
- Bahwa awalnya sekira pukul awalnya sekira pukul 05.00 wib saksi bangun tidur menuju ke belakang melihat sepeda motor yang diletakkan di ruang samping rumah sudah tidak ada kemudian menuju ke warung setelah sampai diwarung saksi melihat isi warung sudah berantakan serta rokok berbagai jenis sudah tidak ada dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan di warung sudah tidak ada selanjutnya saksi menuju kedapur 1 (satu) buah karung beras sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan ventilasi yang berada diatas pintu telah rusak;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan menantu saksi yang bernama Burhanudin, tidak lama kemudian saksi Baharudin datang kerumah melihat keadaan rumah kemudian warga berdatangan selanjutnya saksi Baharudin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringsewu;
- Bahwa sepeda motor diletakkan di dekat kamar tepatnya di ruang samping (ruang L) dalam keadaan terkunci stang serta tidak ada kunci pengaman tambahan dan kunci sepeda motor tersebut di simpan di atas lemari dekat dengan sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ROKHMAT Bin KARTO REJO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 03.00 Wib di Pekon Ambarawa Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, saksi korban Suharni Binti Mad Pawiro telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan



Nopol BE 8735 UG, 1 (satu) buah karung beras, Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rokok berbagai jenis;

- Bahwa kemudian saksi datang kerumah saksi Suharni dan setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat rumah dan warung dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi melihat lubang ventilasi pintu samping rumah saksi korban Suharni sudah terbuka/terbongkar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DWI NUGRAHA Bin SUPARTA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu saksi bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DEDI SUJARWO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG, rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah karung beras milik saksi korban SUHARNI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DEDI SUJARWO berangkat menuju daerah Ambarawa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King tanpa Nopol warna hitam milik saksi DEDI SUJARWO, setelah sampai di Pekon Ambarawa saksi DEDI SUJARWO melihat ada salah satu rumah yang sepi kemudian saksi DEDI SUJARWO menunjukkan rumah kepada saksi dan terdakwa FIRDAUS SALEH diatas motor;
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUJARWO mengatakan "itu kayaknya sepi mas" kepada terdakwa FIRDAUS SALEH lalu dijawab oleh terdakwa FIRDAUS SALEH "ya, nanti";
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH dan Saksi DEDI SUJARWO menunggu di persawahan sampai larut malam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan terdakwa FIRDAUS SALEH menuju kerumah sasaran yang telah ditentukan kemudian sepeda motor di parkir di pinggir jalan dekat dengan rumah saksi korban SUHARNI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi rumah tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH bersama dengan saksi DEDI SUJARWO berjalan kaki menuju kerumah saksi korban setelah mendekati rumah korban, saksi DEDI SUJARWO menunggu di dekat musola dengan jarak kurang lebih 5 meter sedangkan terdakwa FIRDAUS SALEH menuju kerumah saksi SUHARNI;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi korban SUHARNI tersebut terdakwa FIRDAUS SALEH masuk kedalam rumah saksi SUHARNI dengan cara merusak ventilasi samping dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa FIRDAUS SALEH kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 87365 UG lalu mengeluarkan sepeda motor lewat pintu samping, kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH memanggil saksi DEDI SUJARWO selanjutnya saksi DEDI mendekati terdakwa FIRDAUS SALEH dengan menuju kerumah saksi korban SUHARNI lalu saksi DEDI SUJARWO masuk kedalam rumah dengan mengambil 1 (satu) karung beras dengan cara digotong bersama-sama dengan terdakwa lalu di naikan diatas sepeda motor Honda BEAT tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada didalam warung kemudian terdakwa FIRDAUS berboncengan bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dengan membawa sepeda motor Honda beat warna putih dari hasil curian sedangkan saksi DWI NUGRAHA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DEDI SUJARWO Alias BOY Bin AHMAD KASIM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu saksi bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DWI NUGRAHA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG, rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah karung beras milik saksi korban SUHARNI;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DWI NUGRAHA berangkat menuju daerah Ambarawa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King tanpa Nopol warna hitam milik saksi DEDI SUJARWO, setelah sampai di Pekon Ambarawa saksi DEDI SUJARWO melihat ada salah satu rumah yang sepi kemudian terdakwa menunjukkan rumah kepada saksi DWI NUGRAHA dan terdakwa FIRDAUS SALEH diatas motor;
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUJARWO mengatakan "itu kayaknya sepi mas" kepada terdakwa FIRDAUS SALEH lalu dijawab oleh terdakwa FIRDAUS SALEH "ya, nanti";
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DWI NUGRAHA menunggu di persawahan sampai larut malam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi DWI NUGRAHA dan terdakwa FIRDAUS SALEH menuju kerumah sasaran yang telah ditentukan kemudian sepeda motor di parkir di pinggir jalan dekat dengan rumah saksi korban SUHARNI;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH turun dari sepeda motor sedangkan saksi DWI NUGRAHA menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH berjalan kaki menuju kerumah saksi korban setelah mendekati rumah korban, saksi DEDI SUJARWO menunggu di dekat musola dengan jarak kurang lebih 5 meter sedangkan terdakwa FIRDAUS SALEH menuju kerumah saksi SUHARNI;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi korban SUHARNI tersebut terdakwa FIRDAUS SALEH masuk kedalam rumah saksi SUHARNI dengan cara merusak ventilasi samping dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 87365 UG lalu mengeluarkan sepeda motor lewat pintu samping, kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH memanggil saksi selanjutnya saksi mendekati terdakwa FIRDAUS SALEH dengan menuju kerumah saksi korban SUHARNI lalu saksi masuk kedalam rumah dengan mengambil 1 (satu) karung beras dengan cara digotong bersama-sama dengan

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FIRDAUS SALEH lalu di naikan diatas sepeda motor Honda BEAT tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada didalam warung kemudian saksi berboncengan bersama-sama dengan terdakwa terdakwa FIRDAUS SALEH dengan membawa sepeda motor Honda beat warna putih dari hasil curian sedangkan saksi DWI NUGRAHA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **FIRDAUS SALEH Bin AWAM SETIAWAN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdakwa bersama-sama dengan saksi DWI NUGRAHA dan saksi DEDI SUJARWO telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG, rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah karung beras milik saksi korban SUHARNI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi DWI NUGRAHA dan saksi DEDI SUJARWO berangkat menuju daerah Ambarawa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King tanpa Nopol warna hitam milik saksi DEDI SUJARWO, setelah sampai di Pekon Ambarawa saksi DEDI SUJARWO melihat ada salah satu rumah yang sepi kemudian saksi DEDI SUJARWO menunjukkan rumah kepada saksi dan saksi DWI NUGRAHA diatas motor;
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUJARWO mengatakan "itu kayaknya sepi mas" kepada saksi lalu dijawab oleh saksi "ya, nanti";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DWI NUGRAHA dan saksi DEDI SUJARWO menunggu di persawahan sampai larut malam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAH menuju kerumah

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sasaran yang telah ditentukan kemudian sepeda motor di parkir di pinggir jalan dekat dengan rumah saksi korban SUHARNI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO turun dari sepeda motor sedangkan saksi DWI NUGRAHA menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi DEDI SUJARWO berjalan kaki menuju kerumah saksi korban setelah mendekati rumah korban, saksi DEDI SUJARWO menunggu di dekat musola dengan jarak kurang lebih 5 meter sedangkan saksi menuju kerumah saksi SUHARNI;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi korban SUHARNI tersebut saksi masuk kedalam rumah saksi SUHARNI dengan cara merusak ventilasi samping dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 87365 UG lalu mengeluarkan sepeda motor lewat pintu samping, kemudian terdakwa memanggil saksi DEDI SUJARWO selanjutnya saksi DEDI mendekati terdakwa dengan menuju kerumah saksi korban SUHARNI lalu saksi DEDI SUJARWO masuk kedalam rumah dengan mengambil 1 (satu) karung beras dengan cara digotong bersama-sama dengan saksi lalu di naikkan diatas sepeda motor Honda BEAT tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada didalam warung kemudian saksi berboncengan bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dengan membawa sepeda motor Honda beat warna putih dari hasil curian sedangkan saksi DWI NUGRAHA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG, rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah karung beras milik saksi korban SUHARNI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA berangkat menuju daerah Ambarawa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King tanpa Nopol warna hitam milik saksi DEDI SUJARWO, setelah sampai di Pekon Ambarawa saksi DEDI SUJARWO melihat ada salah satu rumah yang sepi kemudian saksi DWI NUGRAHA menunjukkan rumah kepada saksi DWI NUGRAHA dan terdakwa FIRDAUS SALEH diatas motor;
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUJARWO mengatakan "itu kayaknya sepi mas" kepada terdakwa FIRDAUS SALEH lalu dijawab oleh terdakwa FIRDAUS SALEH "ya, nanti";
- Bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA menunggu di persawahan sampai larut malam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA menuju kerumah sasaran yang telah ditentukan kemudian sepeda motor di parkir di pinggir jalan dekat dengan rumah saksi korban SUHARNI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DEDI SUJARWO turun dari sepeda motor sedangkan saksi DWI NUGRAHA menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DEDI SUJARWO berjalan kaki menuju kerumah saksi korban setelah mendekati rumah korban, saksi DEDI SUJARWO menunggu di dekat musola dengan jarak kurang lebih 5 meter sedangkan terdakwa FIRDAUS SALEH menuju kerumah saksi SUHARNI;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi korban SUHARNI tersebut terdakwa FIRDAUS SALEH masuk kedalam rumah saksi SUHARNI dengan cara merusak ventilasi samping dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa FIRDAUS SALEH kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 87365

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UG lalu mengeluarkan sepeda motor lewat pintu samping, kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH memanggil saksi DEDI SUJARWO selanjutnya saksi DEDI mendekati terdakwa FIRDAUS SALEH dengan menuju kerumah saksi korban SUHARNI lalu saksi DEDI SUJARWO masuk kedalam rumah dengan mengambil 1 (satu) karung beras dengan cara digotong bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH lalu di naikkan diatas sepeda motor Honda BEAT tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada didalam warung kemudian saksi DEDI SUJARWO berboncengan bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH dengan membawa sepeda motor Honda beat warna putih dari hasil curian sedangkan saksi DWI NUGRAHA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King;
- Bahwa akibat kejadian tersebut lubang ventilasi pintu samping rumah saksi korban Suharni sudah terbuka/terbongkar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **tunggal** yaitu : Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah terdakwa FIRDAUS SALEH ALS SAIFUDIN ALS UDIN BIN AWAN SETIAWAN yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan dari penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata barangsiapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 02.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG, rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah karung beras milik saksi korban SUHARNI;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh para Anak berupa : 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG, rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah karung beras milik saksi korban SUHARNI dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG, rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah karung beras tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yatu milik saksi korban SUHARNI Binti MAD PAWIRO dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat warna putih

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 20



dengan nopol BE 8735 UG, rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah karung beras milik saksi korban SUHARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar sekira pukul 22.00 wib terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA berangkat menuju daerah Ambarawa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King tanpa Nopol warna hitam milik saksi DEDI SUJARWO, setelah sampai di Pekon Ambarawa saksi DEDI SUJARWO melihat ada salah satu rumah yang sepi kemudian saksi DWI NUGRAHA menunjukkan rumah kepada saksi DWI NUGRAHA dan terdakwa FIRDAUS SALEH diatas motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEDI SUJARWO mengatakan "itu kayaknya sepi mas" kepada terdakwa FIRDAUS SALEH lalu dijawab oleh terdakwa FIRDAUS SALEH "ya, nanti";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA menunggu di persawahan sampai larut malam;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa FIRDAUS SALEH bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO dan saksi DWI NUGRAHA menuju kerumah sasaran yang telah ditentukan kemudian sepeda motor di parkir di pinggir jalan dekat dengan rumah saksi korban SUHARNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DEDI SUJARWO turun dari sepeda motor sedangkan saksi DWI NUGRAHA menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH dan saksi DEDI SUJARWO berjalan kaki menuju kerumah saksi korban setelah mendekati rumah korban, saksi DEDI SUJARWO menunggu di dekat musola dengan jarak kurang lebih 5 meter sedangkan terdakwa FIRDAUS SALEH menuju kerumah saksi SUHARNI;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah saksi korban SUHARNI tersebut terdakwa FIRDAUS SALEH masuk kedalam rumah saksi SUHARNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak ventilasi samping dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa FIRDAUS SALEH kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 87365 UG lalu mengeluarkan sepeda motor lewat pintu samping, kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH memanggil saksi DEDI SUJARWO selanjutnya saksi DEDI mendekati terdakwa FIRDAUS SALEH dengan menuju kerumah saksi korban SUHARNI lalu saksi DEDI SUJARWO masuk kedalam rumah dengan mengambil 1 (satu) karung beras dengan cara digotong bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH lalu di naikan diatas sepeda motor Honda BEAT tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada didalam warung kemudian saksi DEDI SUJARWO berboncengan bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH dengan membawa sepeda motor Honda beat warna putih dari hasil curian sedangkan saksi DWI NUGRAHA mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-King;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar setelah sampai dirumah saksi korban SUHARNI tersebut terdakwa FIRDAUS SALEH masuk kedalam rumah saksi SUHARNI dengan cara merusak ventilasi samping dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa FIRDAUS SALEH kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 87365 UG lalu mengeluarkan sepeda motor lewat pintu samping, kemudian terdakwa FIRDAUS SALEH memanggil saksi DEDI SUJARWO selanjutnya saksi DEDI mendekati terdakwa FIRDAUS SALEH dengan menuju kerumah saksi korban SUHARNI lalu saksi DEDI SUJARWO masuk kedalam rumah dengan

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) karung beras dengan cara digotong bersama-sama dengan terdakwa FIRDAUS SALEH lalu di naikkan diatas sepeda motor Honda BEAT tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut lubang ventilasi pintu samping rumah saksi korban Suharni sudah terbuka/terbongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa nopol masih berhubungan dalam perkara atas nama DEDI SUJARWO ALS MBELONG ALS BOY BIN AHMAD KASIM maka status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDI SUJARWO ALS MBELONG ALS BOY BIN AHMAD KASIM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 18 - dari 20



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa, meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SUHARNI Binti MAD PAWIRO;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS SALEH ALS SAIFUDIN ALS UDIN BIN AWAN SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 19 - dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BE 8735 UG berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa nopol, **DEDI SUJARWO ALS MBELONG ALS BOY BIN AHMAD KASIM**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2016** oleh kami **YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FIL'ARDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI FIRDAUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

FIL'ARDI, S.H., M.H.

Putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 20 - dari 20